



PUTUSAN

Nomor: 426/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Al Haris Als Haris
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur/Tanggal lahir : 41 / 15 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Babalan Gg.Masakan Garam Kel.Brandan
Barat Kec.Babalan Kab.Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP-Kap/53/V/2016/Reskrim tanggal 10 Mei 2016:

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 426/Pid.B/2016/PN STB tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL HARIS Als HARIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagai mana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL HARIS Als HARIS dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetyapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa AL HARIS Als ARIS pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Pajak Pagi Wahidin Ujung Jl. Babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi korban UMI SYAHYANI NASUTION baru pulang belanja barang dagangan berupa selop, sepatu, dan pakaian dari Binjai lalu memasukkan barang dagangan tersebut kedalam toko yang dibantu seorang tukang kereta sorong akan tetapi jalan toko saksi korban ditutup oleh ROBY dan MAWAR sehingga barang dagangan saksi korban tidak bisa lewat dan saat mau dibuka

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak saksi korban yaitu saksi PARADIBA tidak diperbolehkan oleh ROBY dan MAWAR sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi PARADIBA dengan ROBY dan MAWAR, kemudian saksi korban menyuruh ROBY dan MAWAR memanggil orangtuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya ROBY pergi memanggil orangtuanya dan saat itu yang datang adalah bapaknya yaitu terdakwa AL HARIS Als ARIS, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan ROBY dan MAWAR yang menutup jalan, dan saat itu terdakwa membela anaknya dengan mengatakan "Kau mau apa..." saksi korban jawab "Kau ajarilah anakmu, janganlah berbuat seperti itu..." lalu anak saksi korban yang masih berumur 5 tahun bernama FATIR menyepak goni selop yang menghalangi jalan toko saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada anaknya "Lempar....lempar saja...." dan saksi korban jawab "Kok begitu kali....parah kalilah kalian...." lalu ROBY melempar dengan batu kepada anak saksi korban lalu saksi korban menarik agar tidak kena dan MAWAR juga melempar anak saksi korban yaitu FATIR dan mengenai FATIR sehingga FATIR menangis dan saksi korban berkata "Kok kejam kali kalian...." lalu terdakwa mengatakan "Pukul saja dia pakai kayu....ambil kayu itu...." kemudian ROBY mengambil kayu hendak memukul anak saksi korban dan saksi korban menangkap kayunya dan membuangnya ketanah akan tetapi diambil lagi oleh ROBY setelah itu hendak memukul saksi korban dan ditangkap oleh saksi PARADIBA, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kedua tangannya mula-mula kearah dada saksi korban, kemudian secara berulang kali dibagian kepala sehingga saksi korban jatuh terlentang dan saksi korban bangkit lagi dan saat berdiri kembali terdakwa kembali memukuli kepala saksi korban sambil berteriak "Kau pukuli anakku ya..." kemudian datang saksi SAMSUL meleraikan dengan cara memeluk dan menarik saksi korban kebelakang, setelah itu saksi korban melihat saksi PARADIBA diluar ruko dikeroyok oleh ROBY dan MAWAR sehingga saksi korban berjalan mendekatinya untuk memisah akan tetapi saat saksi korban berjalan ketoko terdakwa menunjang bagian pinggul saksi korban sehingga saksi korban terjerebkan didalam ruko saksi korban, dan setelah saksi korban bangun terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membabi buta memukul secara berulang kali kebagian kepala, bahu hingga terbuka jilbab saksi korban, selanjutnya datang saksi HARUN memisah dengan cara menarik terdakwa sehingga terdakwa berhenti memukuli saksi korban, kemudian saksi korban memarahi terdakwa dengan berkata akan mengadukannya kepada polisi bahkan terdakwa berkata "Ngadu kau sana tidak takut aku polisi mana yang bisa menangkap aku bahkan ianya juga mengatakan kepada saksi korban "Aku puas....aku puas....puas kali aku udah mukuli dia..." sambil terdakwa pergi kearahkampung.

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : 61/VER/RSU/IV/16 tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum "INSANI" telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban ditemukan :

Tampak benjolan di kepala bagian atas ukuran 2x2 cm.Tampak benjolan dibagian telinga atas kiri ukuran 2x2 cm.Luka lebam di dada bagian depan ukuran 4 cm.Luka lebam diketiak sebelah kiri ukuran 6x2,5 cm. Tampak benjolan dilutut bagian bawah kanan ukuran 2x2 cm. Kesimpulan : tampak benjolan di kepala bagian atas, benjolan dibagian telinga atas kiri, luka lebam di dada bagian depan, luka lebam diketiak sebelah kiri, dan benjolan dilutut bagian bawah kanan, yang diduga akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Umi Syahyani Nasution** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan
 - Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Korban pulang belanja barang dagangan berupa selop , sepatu, dan pakaian dari Binjai lalu saksi Korban memasukkan barang dagangan tersebut kedalam toko dibantu oleh seorang tukang kereta sorong tetapi tidak bisa lewat saat mau dibuka oleh anak Korban yaitu saksi Paradiba tidak diperbolehkan oleh Roby dan Mawar sehingga terjadi pertengkaran mulut antara anak korban Paradiba dengan Roby dan Mawar.
 - Bahwa Korban menyuruh orang tua Roby dan Mawar untuk untuk memanggil orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan selanjutnya Roby pergi memanggil orang tuanya.
 - Bahwa setelah orang tuanya datang korban melapor kepada orang tuanya atas perbuatan anak Terdakwa Roby dan Mawar yang menutup jalan , tapi bukan menasehati anaknya malah Terdakwa mengatakan kepada korban “kau mau apa” lalu dijawab jawab oleh korban “ kau ajarilah anakmu jangan berbuat seperti itu “ lalu anak korban yang berumur 5 (lima) tahun bernama Fatir menyepak goni selop yang menghalangi jalan toko korban korban ,kemudian terdakwa berkata kepada anaknya “lempar... lempar... saja “ dan dijawab oleh korban “kok begitu kali... parah kalilah kalian.. “
 - Bahwa kemudian Roby mengambil kayu hendak memukul anak korban, kemudan korban menangkap kayu tersebut dan membuangnya ketanah lalu diambil lagi oleh Roby hendak dipukulkan kepada korban lalu ditangkap oleh saksi Paradiba, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan kedua tangannya, mula-mula kearah dada korban, dan secara berulang di bagian kepala korban sehingga saya terjatuh dan korban bangkitlagi , kemudian terdakwa memukuli korban lagi ambil berteriak “ kau pukul anakku ya “ kemudian datang saksi Samsul.
 - Bahwa Saksi Samsul datang untuk meleraikan dan menarik korban kebelakang, setelah itu korban melihat saksi Paradiba diluar ruko dikeroyok oleh Roby dan Mawar , lalu korban datang untuk meleraikannya.
 - Bahwa Terdakw dan korban tidak ada melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. HARUN.BA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 18.00 di Pajak Pagi WAHIDIN didalam pajak ada teman saksi berkata “ lihat itu bang “ kemudian saksi melihat kearah yang dimaksud ternyata sekitar 15 meter dari depan saksi melihat terdakwa Al Haris yang membelakangi saksi sedang memukul saksi korban Syahyani Nasution kemudian saksi mendatangi dan berjalan dari arah belakang terdakwa dan saksi langsung memeluk perut terdakwa sambil menartiknya keluar dari ruko saksi korban sambil berkata “ Kenapa kau pukul perempuan “ dan tidak menjawab.
 - Kemudian saksi meninggalkan Terdakwa ditempat jualan saksi ,dan setelah melihat terdakwa berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya sambil berkata “ aku puas....akupuas....akupuas.....” dan setelah itu saya tidak melihat ada lagi pemukulan terhadap korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat i pajak pagi taman Bunga Jln.Babalan Kel.Brandan Barat Kec.Babalan Kab.Langkat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban UMI SYAHYANI NASUTION dengan cara tangan kiri saya memegang kepala saksi korban yang sedang mengenakan jilbab lalu tangan kanannya menampar sebganyak 2(dua) kali dibagian atas kepala sebelah kiri saksi korban dan setelah itu dipisah oleh saksi HARUN,BA.
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban “ Aku puas...aku puas...puas kali aku sudah memukul dia” karena selama ini keluarga saya sudah cukup dihina oleh saksi korban..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Korban pulang belanja barang dagangan berupa selop, sepatu, dan pakaian dari Binjai lalu saksi Korban memasukkan barang dagangan tersebut kedalam toko dibantu oleh seorang tukang kereta sorong tetapi tidak bisa lewat saat mau dibuka oleh anak Korban yaitu saksi Paradiba tidak diperbolehkan oleh Roby dan Mawar sehingga terjadi pertengkaran mulut antara anak korban Paradiba dengan Roby dan Mawar.
- Bahwa Korban menyuruh orang tua Roby dan Mawar untuk memanggil orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan selanjutnya Roby pergi memanggil orang tuanya.
- Bahwa setelah orang tuanya datang korban melapor kepada orang tuanya atas perbuatan anak Terdakwa Roby dan Mawar yang menutup jalan, tapi bukan menasehati anaknya malah Terdakwa mengatakan kepada korban "kau mau apa" lalu dijawab jawab oleh korban "kau ajarilah anakmu jangan berbuat seperti itu" lalu anak korban yang berumur 5 (lima) tahun bernama Fatir menyepak goni selop yang menghalangi jalan toko korban, kemudian terdakwa berkata kepada anaknya "lempar... lempar... saja" dan dijawab oleh korban "kok begitu kali... parah kalilah kalian.."
- Bahwa kemudian Roby mengambil kayu hendak memukul anak korban, kemudian korban menangkap kayu tersebut dan membuangnya ketanah lalu diambil lagi oleh Roby hendak dipukulkan kepada korban lalu ditangkap oleh saksi Paradiba, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan kedua tangannya, mula-mula kearah dada korban, dan secara berulang di bagian kepala korban sehingga saya terjatuh dan korban bangkit lagi, kemudian terdakwa memukuli korban lagi ambil berteriak "kau pukul anakku ya" kemudian datang saksi Samsul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa silap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa AL HARIS als ARIS, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa AL HARIS als ARIS, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa AL HARIS als ARIS, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan penganiayaan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada “perasaan tidak enak” adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk “rasa sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya ;

- Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Korban pulang belanja barang dagangan berupa selop , sepatu, dan pakaian dari Binjai lalu saksi Korban memasukkan barang dagangan tersebut kedalam toko dibantu oleh seorang tukang kereta sorong tetapi tidak bisa lewat saat mau dibuka oleh anak Korban yaitu saksi Paradiba tidak diperbolehkan oleh Roby dan Mawar sehingga terjadi pertengkaran mulut antara anak korban Paradiba dengan Roby dan Mawar.
- Bahwa Korban menyuruh orang tua Roby dan Mawar untuk untuk memanggil orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan selanjutnya Roby pergi memanggil orang tuanya.
- Bahwa setelah orang tuanya datang korban melapor kepada orang tuanya atas perbuatan anak Terdakwa Roby dan Mawar yang menutup jalan , tapi bukan menasehati anaknya malah Terdakwa mengatakan kepada korban “kau mau apa” lalu dijawab jawab oleh korban “ kau ajarilah anakmu jangan berbuat seperti itu “ lalu anak korban yang berumur 5 (lima) tahun bernama Fatir menyepak goni selop yang menghalangi jalan toko korban korban ,kemudian terdakwa berkata kepada anaknya “lempar... lempar... saja “ dan dijawab oleh korban “kok begitu kali... parah kalilah kalian.. “
- Bahwa kemudian Roby mengambil kayu hendak memukul anak korban, kemudian korban menangkap kayu tersebut dan membuangnya ketanah lalu diambil lagi oleh Roby hendak dipukulkan kepada korban lalu ditangkap oleh saksi Paradiba, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan kedua tangannya, mula-mula kearah dada korban, dan secara berulang di bagian kepala korban sehingga saya terjatuh dan korban bangkitlagi , kemudian

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul korban lagi ambil berteriak “ kau pukul anakku ya “ kemudian datang saksi Samsul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian dada yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 61/VER/RSUIV/16 tanggal 13 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL, dokter pada RSU “INSANI”.

Bahwa saksi korban tidak terhalang melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ringan ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AL HARIS Als ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh AURORA QUINTINA,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., dan SAFWAN.S., S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh MHD.Syafrizal Amri,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o
Hasanuddin, S.H., M.Hum.
d.t.o
Safwan.S, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
Aurora Quintina,SH.MH.

Panitera Penggant

Ana, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 426/Pid.B/2016/PN STB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)